



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKjIP** **2022**



SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dapat disusun sebagai wujud percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai dan sebagai Media pertanggungjawaban serta sarana informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 berisi Informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja Pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis, yang juga memuat aspek keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Dumai dapat menjadi salah satu pemicu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja serta membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua.

Dumai, Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN,S.IP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19651007 198603 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi Pemerintah Daerah Kota Dumai...	4
1.4 Isu Strategis	9
1.5 Dasar Hukum	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Metode Evaluasi Capaian Kinerja	17
2.2 Visi, dan Misi, Tujuan dan Sasaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.....	27
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	28
3.3 Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP.....	65
LAMPIRAN.....	67



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan ini berisi pertanggungjawaban suatu instansi atas perjanjian kinerja yang memuat rencana kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi terhadap pengukuran kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) melalui realisasi capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pengukuran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yang berdasarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026.

Perubahan perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021-2026 telah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan organisasi, regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Dumai melalui evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dan telah dijabarkan dalam rencana kerja yang merupakan komitmen untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Dari uraian diatas, Sekretariat Daerah Kota Dumai telah menyusun LKjIP Tahun 2022 yang merupakan Dokumen Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dan interprestasikan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kota Dumai



Tahun 2022 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun ke 1 (Pertama) dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2021-2026.

1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja tahunan (Operasional) penyelenggaraan pemerintah daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 sebagai berikut:
 1. Memberikan Informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022;
 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022;
 3. Menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada masa yang akan datang;
 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan diterapkan Azas Transparansi, Sistematis Dan Accountable (dapat dipertanggung jawabkan).

1.3 Aspek Strategis Organisasi Pemerintah Daerah Kota Dumai

A. Pembentukan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Dumai di bentuk Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, sebagaimana telah di ubah



dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

Sekretariat Daerah Kota Dumai berkedudukan di Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai - Kota Dumai. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah Kota Dumai di bantu oleh :

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari ;

Membantu Sekretaris Daerah dalam bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan membawahi :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Hukum, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bagian Kerjasama, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari;

Membantu Sekretaris Daerah dalam bidang perekonomian dan pembangunan dengan membawahi:

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :



Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional;

C. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari;

Membantu Sekretaris Daerah dalam bidang administrasi umum,
yang membawahi:

1. Bagian Umum, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagian Organisasi, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:

a) Subbagian Protokol;

b) Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional;


2. Staf Ahli Walikota; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL



**REKAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Tabel 1.

NO	BAGIAN	PNS		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	SEKDA,ASISTEN dan STAF AHLI	6	0	6
2	TATA PEMERINTAHAN	10	5	15
3	KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	2	8
4	HUKUM	4	2	6
5	KERJA SAMA	5	3	8
6	PEREKONOMIAN	4	3	7
7	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7	1	8
8	PENGADAAN BARANG DAN JASA	9	7	16
9	SUMBER DAYA ALAM	2	4	6
10	UMUM	15	5	20
11	ORGANISASI	2	3	5
12	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	3	15
13	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	3	7	10
	TOTAL	85	45	130

Sumber: Bagian Umum Setda Kota Dumai Tahun 2022

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**Tabel 1.1**

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Golongan IV	22
2	Golongan III	75
3	Golongan II	33
4	Golongan I	0
JUMLAH		130

Sumber: Bagian Kota Dumai Tahun 2022

JUMAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**Tabel 1.2**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	2	3
1	S-3/ Doktor	1
2	S-2/Master	26
3	S-1/ Sarjana/Diploma IV	62
4	Diploma III	8
5	SLT/SMK	33
6	SMP/SD	0

Sumber: Bagian Umum Kota Dumai Tahun 2022

1.4. Isu Strategis

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi entitas (Daerah/Masyarakat)

dimasa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan data materi LPPD di setiap Perangkat Daerah (PD) sehingga berdampak pada pengukuran evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Belum tuntasnya penataan batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai;
3. Belum tuntasnya tindak lanjut penyelesaian pasca ditetapkan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di kecamatan dan kelurahan.
5. Kelembagaan pemerintah masih belum optimal melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.
6. Perlu ditingkatkan nilai - nilai agama dan budi pekerti sejak dini;
7. Registrasi dan aplikasi pengelolaan kegiatan hibah dan bantuan sosial lebih dioptimalkan;
8. Perlu ditingkatkan pemahaman nilai - nilai keagamaan pada masyarakat;
9. Belum dimilikinya pejabat fungsional (kurangnya aparatur) dalam penyusunan peraturan perundang - undangan untuk keabsahan produk hukum daerah;
10. Belum optimalnya bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi permasalahan dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum;
11. Perlunya ditingkatkan akses layanan, dokumentasi dan informasi hukum;
12. Kurangnya pemahaman Perangkat daerah dalam hal pemetaan (Mapping) Potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan dan menyesuaikan dengan Rencana Induk Kota.



13. Minimnya Kerjasama yang dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah.
14. Kurangnya sarana dan prasarana operasional wajib berupa Perangkat Computer, Laptop, Kamera, dan Printer;
15. Belum maksimalnya pagu anggaran pada Bagian Kerjasama;
16. Tertundanya Kerja Sama Luar Negeri dikarenakan kebijakan pemerintah pusat untuk pelarangan perjalanan Dinas Luar Negeri (Lockdown) dikarenakan wabah Covid-19.
17. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk Analisa Kebijakan Kerjasama.
18. Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD Kota Dumai dalam menggarap/mengolah sumber-sumber potensi ekonomi yang ada/sumber pendapatan daerah;
19. Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah;
20. Belum optimalnya sumberdaya untuk mendorong penerapan *Good Corporate Governmant* (GCG) di lingkungan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui *e-government*.
21. Belum optimalnya pengembangan instrument pembiayaan non konvensional untuk UMKM;
22. Belum memadainya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam mengelola BUMD dan BLUD.
23. Perlu ditingkatkannya fungsi koordinasi, evaluasi dan sinergisitas antar perangkat daerah demi tercapainya kemajuan pembangunan daerah Kota Dumai.
24. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di perangkat daerah terkait penyampaian data RUU
25. Kurangnya jumlah personil di bagian Administrasi Pembangunan
26. Belum cukup tersedia data Sumber Daya Alam Kota Dumai
27. Belum adanya kebijakan yang terintegrasi dalam pengelolaan SDA
28. Sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas.



29. Kurangnya sarana dan prasana pendukung dalam menjalankan tugas.
30. Perlunya peningkatan pelayanan administrasi surat menyurat dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai.
31. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah.
32. Belum disusun dan ditetapkan Standar Kopetensi Jabatan (SKJ);
33. Belum terpenuhinya Indikator pelayanan publik;
34. Perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
35. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan acara resmi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai;
36. Perlu ditingkatkannya fungsi koordinasi dan evaluasi pelaporan kegiatan berdasarkan hasil perencanaan serta terselenggaranya pengendalian kegiatan maupun kebijakan pemerintah daerah;
37. Kurangnya Sumber daya manusia dalam menunjang kinerja.
38. Perlunya peningkatan pengamanan dan pengelolaan aset - aset di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

1.5. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Penelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021



(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Seri E), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daeah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Darah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh unit kerja/organisasi. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2018 Tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026, Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021.

Target Kinerja tersebut mempersentasikan nilai kumulatif yang harus dicapai selama Tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaiannya visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Dumai. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN dan RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja utama (IKU) organisasi pada berbagai tingkatan dan membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program dan kegiatan.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja disampaikan segera setelah dokumen Anggaran diterima.

Adapun tujuan dari Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai, berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

2.1 Metode Evaluasi Capaian Kinerja

Capaian Kinerja perlu di ukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan Pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, capaian kinerja di ukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan capaian kinerja yang menggambarkan tercapai atau tidaknya output pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan RPJMD dan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan RPJMD dan atau Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai berdasarkan format Pengukuran Kinerja dan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja atas pencapaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing - masing.

Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, dapat dikelompokkan pada tabel 2.1 Sekala Nilai Perangkat Daerah, dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja.

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	90>100	Sangat Baik
2.	80>90	Baik
3.	>55-80	Sedang

2.2 Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir priode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (Stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan Daerah.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan mengarah kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Visi Pemerintah Kota Dumai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 juga berpedoman Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019-2024.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut
“Terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu”.

2.2.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi Pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi Pembangunan yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Pembangunan Ekonomi kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu;



3. Muwujudkan Insfrastruktur Wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Visi, Misi dan Program RPJMD Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Dumai melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program dan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.



Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kota Dumai

Visi : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YNG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU				
Misi ke-1 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah dan Lembaga dalam dan luar Negeri	Meningkatkan Kerja Sama Dalam negeri	Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Dalam negeri
2	Menjadikan BUMD yang mandiri dan Profesional	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/ BUMD	1. Meningkatkan pembinaan BUMD; 2. Meningkatkan Kualitas SDM BUMD; 3. Melakukan Ekspansi Usaha; 4. Meningkatkan Laba Usaha.	1. Restrukturisasi kepengurusan BUMD 2. Pembinaan Teknis SDM BUMD 3. Pembinaan GCG BUMD
Misi ke-2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN



1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Meningkatnya Pendidikan Bagi Mahasiswa berprestasi	Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi	Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Kota Dumai
2	Meningkatkan kerjasama daerah dengan Institusi pendidikan	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Meningkatkan Kerja Sama Dalam negeri dan Luar Negeri	Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri.
Misi ke-3 Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Tertib administrasi kewilayahan di Lingkungan pemerintah Kota Dumai	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Mengoptimalkan penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan	Membuat target penyelesaian batas antar wilayah pada setiap tahunnya.
Misi ke-4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	1. Peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan



perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi		<ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan Kapabilitas, integritas dan netralitas aparatur.3. Pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisiensi4. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan standar pelayanan3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan tepat ukur.4. Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah5. Penerapan hasil anjab dan ABK dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan6. Peningkatan kompetensi aparatur penyusun LkjIP7. Monitoring dilakukan secara teratur dan dilakukan evaluasi dan koordinasi, apabila kegiatan tidak sesuai spesifikasi dilapangan dengan pengelola kegiatan dan instansi terkait.8. Penerapan instrument-instrument AKIP
--	--	--	--

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan adalah Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai merupakan Penjabaran dari RPJMD kota Dumai sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Dumai tidak boleh bertentangan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Dumai mendukung Visi, Misi Walikota Dan Wakil Walikota Dumai yaitu :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan Tata Kelola ke Pemerintahan Daerah yang baik.



Tabel 2.2.3.1
Tujuan Sekretariat Daerah
Kota Dumai Tahun 2022

No	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA				
				TAHUN KE-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	Naskah Kerjasama	8	10	12	14	16
2.	Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional	Jumlah BUMD yang dibina dan dikembangkan	BUMD	3	3	3	3	3
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa	Mahasiswa	20	30	50	50	50
4	Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Naskah Kerjasama	5	6	7	8	9
5.	Mewujudkan tertib Administrasi Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Segmen	3	3	3	3	3
6.	Meningkatnya efisiensi efektivitas organisasi perangkat Daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RINGHTSIZING)	Perangkat Daerah	30	30	30	30	30

Sumber: Renstra Setdako Dumai Tahun 2021-2026



Tabel : 2.2.3.2
Sasaran Sekretariat Daerah
Kota Dumai Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
				KE-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Naskah Kerjasama	2	2	3	3	4
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Naskah Kerjasama	5	6	7	8	10
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	Naskah Kerjasama	1	1	1	1	1
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/ BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	3	3	3	3	3
3.	Meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	20	30	50	50	50
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Naskah Mahasiswa	5	6	7	8	9
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Perangkat Daerah	25	29,2	33,3	37,5	41,7
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	Perangkat Daerah	30	30	30	30	30

Sumber: Renstra Setdako Dumai Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Pengukuran yang dimaksud tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Liga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam melakukan pengukuran Capaian kinerja , Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022.

Dalam melakukan Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai berdasarkan format Pengukuran Kinerja dan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja atas pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

yang diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing - masing.

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis, cara penyimpulan hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran, dapat dikelompokkan pada tabel 3.1 Sekala Nilai Perangkat Daerah, dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sekala Nilai Perangkat Daerah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 beserta Target Capaian Realisasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang ditetapkan masing - masing sasaran strategis. Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja



Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Dumai
Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	2	6	300
		Terlaksanannya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ke Tiga	5	7	140
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	0	0
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	100
3.	Meningkatnya Penidikan bagi Mahasiswa Berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	20	15	75
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan	5	2	40



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	
	dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Institusi/Lembaga Pendidikan				
5	Penegasan Wilayah Lingkungan Pemerintah Dumai	Batas di Kota	Persentase Capaian Penegasan batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	25	25	100
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	24	24	100	

Hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai tahun 2022 beserta target dan capaian realisasi.

Tabel 3.2.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA Utama	TARGET	Realisasi	PAGU	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Kerjasama Pemerintah daerah	Terlaksananya Kerjasama Antar	2	6	80.385.500	77.385.500	96,47%



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA Utama	TARGET	Realisasi	PAGU	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)
	dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Daerah					
		Terlaksanannya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ke Tiga	5	7	54.174.000	51.834.077	95,68%
		Terlaksanannya Kerja Sama dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	0	43.849.200	41.750.300	95,21%
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	206.171,200	203,005,000	98,46%
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	20	15	5.389.600.000	5,372,532,646	99,68%
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5	2			40%
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan	25	25	216.414.750	203.241.400	93,91%



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA Utama	TARGET	Realisasi	PAGU	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)
		Pemerintah Kota Dumai					
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	24	24	69.369.250	62.754.500	90,46 %

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi mengenai tercapainya kinerja atau kendala/hambatan kinerja serta solusinya yang telah ditetapkan dan *review* di dalam Renstra Sekretariat Daerah. Dimana Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini merupakan Rencana Strategis Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 tahun ke 1 (pertama).

Nilai rata-rata pengukuran kinerja dari 8 (Delapan) indikator kinerja pada 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan target rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar 98,80%.

1. Pencapaian kinerja Persentase Kerjasama (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 7 Kerja Sama (MoU) dengan capaian kinerja 146.67%;

Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022

Tabel 3.2.3

No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
1.	Kerjasama Pembangunan dan	Pemerintah	Pemerintah	-	Kesepakatan



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
	Pengembangan Daerah	Kota Dumai	Kota Pekanbaru		Bersama (KSB)
2.	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	DPMPTSP Kota Dumai	DPMPTSP Kota Pekanbaru	-	Perjanjian Kerjasama (PKS)
3.	Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau	-	Perjanjian Kerjasama (PKS)
4.	Sinergi Dukungan restorasi Gambut dan Percepatan Rehabilitasi Mangrove	Pemerintah Kota Dumai	Badan Restorasi gambut dan Magrove	-	Nota Kesepahaman
5.	Sinergi Dukungan restorasi Gambut dan Percepatan Rehabilitasi Mangrove	Pemerintah Kota Dumai	Badan Restorasi gambut dan Magrove	-	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
6.	Pengelolaan Dana dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang tidak memiliki jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda	Pemerintah Kota Dumai	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	-	Perjanjian KerjaSama (PKS)



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
	Penduduk (KTP) Kepulauan Meranti				
7.	Pelaksanaan Program Pintar	Pemerintah Kota Dumai	Yayasan Bhakti Tanoto	-	Kesepakatan Bersama (KSB)
8.	Pelaksanaan Program Pintar	Pemerintah Kota Dumai	Yayasan Bhakti Tanoto	-	Perjanjian Kerjasama (PKS)
9.	Kelistrikan dan Energi di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau UP3 Dumai	-	Kesepakatan Bersama (KSB)
10.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan (PPJ) di KotaDumai	Pemerintah Kota Dumai	PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau UP3 Dumai	-	Perjanjian KerjaSama (PKS)
11.	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pemerintah Kota Dumai	PT. PLN (Persero) Unit	-	Perjanjian KerjaSama



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
			Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau UP3 Dumai		(PKS)
12.	Kerjasama TRI DHARMA Penguruan Tinggi di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Politeknik Caltek Riau	-	Kesepakatan Bersama (KSB)
13.	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jenjang Program sarjana Terapan (DIV) bagi Putra-Putri asal Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Politeknik Caltek Riau	-	Perjanjian KerjaSama (PKS)
14.	Penyusunan Dokumen LKJ-IP Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Universitas Islam Riau	-	Perjanjian KerjaSama (PKS)
15.	Penyusunan Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Universitas Islam Riau	-	Perjanjian KerjaSama (PKS)
16.	Sinergi Dukungan Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pemerintah Kota Dumai	Kejaksaan Negeri Dumai	-	Kesepakatan Bersama (KSB)
17.	Sinergi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	Dengan Kejaksaan Negeri Dumai	-	Perjanjian Kerja Sama (PKS)



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
	Dalam Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai				
18.	Sinergi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah Dan Penguatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara	Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Riau	Pemerintah Kota Dumai	-	Nota Kesepakatan
19.	Sinergi Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Di Kota Dumai	Direktorat Jenderal	Pajak, direktorat jenderal perimbangan keuangan	Pemerintah Kota Dumai	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
20.	Sinergi Percepatan Pengurusan Dan Penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Pasangan Pengantin Dalam Lingkup Layanan Kantor Urusan Agama Se Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Kantor Kementrian Agama Kota Dumai	-	Nota Kesepakatan



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
21.	Sinergi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah	Pemerintah Kota Dumai	Dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai		Nota Kesepakatan
22.	Pembangunan Dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkalis Dengan Kota Dumai	Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	Sekretariat Daerah Kota Dumai		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
23.	Replikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (Si-Jabpri) Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Biro Organisasi Setda Provinsi Riau	Setda Kota Dumai		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
24	Penyusunan Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021	Sekretariat Daerah Kota Dumai	Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Islam Riau	-	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
25.	Penyusunan Kajian Analisis Investasi Penyertaan Modal Pada Bumd Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kota Dumai	Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau	-	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
26.	Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh	Dinas Kesehatan Kota Dumai			Addendum Perjanjian Kerja Sama



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
	Pemerintah Kota Dumai (Budget Sharing Iuran Dengan Pemprov Riau)	Dengan Bpjs Cabang Dumai			(ADD-PKS)
27.	Pengembangan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai	Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan		Perjanjian Kerja Sama (Pks)
28.	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pendidikan, Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat	Pemerintah Kota Dumai	Institut Teknologi Bandung		Kesepakatan Bersama (KSB)
29.	Penyusunan Kajian Analisis Investasi Penyertaan Modal Pada Bumd Pemko Dumai Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kota Dumai	Fakultas Ilmu Hukum Uir		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
30.	Penyusunan Kajian Akademik Penyertaan Modal Pada Bumd Pemko Dumai Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kota Dumai	STIA Lancang Kuning		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
31.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengelolaan Keuangan	Pemerintah kota dumai	PT. Gesa Talenta Maju		Kesepakatan Bersama (KSB)



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
	Daerah				
32.	Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022	BPKAD	PT. GESA TALENTA MAJU		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
33.	Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022	Setda Kota Dumai	Universitas Riau		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
34.	Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Dumai	PT. Indomarco prismatama	Pemerintah Kota Dumai		Kesepakatan Bersama (KSB)
35.	Kerja Sama Investasi Integrasi Konstruksi Dan Operasi Pembangunan Pelabuhan International Dumai Berseri Di Kota Dumai	Pemerintah Kota dumai	PT. China harbour indonesia (CHI)	Indonesia China Business Council (ICBC)	Kesepakatan Bersama (KSB)
36.	Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan Lokal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Dumai	Pemerintah Daerah Kota Dumai	Hotel Patra Dumai	Hotel Sonaview Dumai Dan Hotel Comforta Dumai Dan Hotel Grand Zuri	Kesepakatan Bersama (KSB)



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
				Dumai Dan Hotel The Zuri	
37.	Kajian Pemetaan Kebijakan Pertanian Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Daerah Kota Dumai Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kota Dumai	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau	-	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
38.	Kajian Pemetaan Potensi Pertambangan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Daerah Kota Dumai Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kota Dumai	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
39.	Pengembangan Dan Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (Si-Jabpri) Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Sekretariat Daerah Kota Dumai	PT. Syifa Teknologi Indonesia		Perjanjian Kerja Sama (PKS)
40.	Kerjasama Bidang Pendidikan, penelitian, pengembangan dan	Pemerintah Kota Dumai	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol		Kesepakatan Bersama (KSB)



No	Perihal Kerja Sama	Subjek Kerja Sama			Jenis Kerja Sama
		Pihak Kesatu	PihakKedua	Pihak Ketiga	
	pengabdian kepada masyarakat.		Padang		
41.	Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kota Dumai	Falkultas Tarbiyah dan Keguruan Universiastas Islam Negeri Imam Bonjol Padang		Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunandaerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Salah satu kewenangan yang terdesentralisasi dalam kerangka otonomi daerah adalah peluang untuk melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal inilah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Dumai yang sejalan dengan perubahan paradigam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana yang menjadi arus utama salah satunya adalah kolaborasi dan *sharing best practices* yang bertujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan

kerjasama teknis antar daerah, baik itu kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri.

Kondisi diatas mengilustrasikan dengan cukup jelas bahwa kebijakan otonomi daerah sesungguhnya memberikan tanggung jawab dan beban kerja yang jauh lebih berat kepada daerah, disbanding pada masa-masa sebelumnya. Sementara disisi lain, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik berupa keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana. Hal ini mengharuskanj ajaran aparat daerah untuk berpikir secara kreatif dan inovatif untuk membangun system manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

KENDALA /HAMBATAN

- Kendala yang di hadapi dalam hal pelaksanaan objek kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah Daerah diLuar negeri adalah perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat dengan mekanisme birokrasi pengajuan rencana yang sangat panjang;
- Kurang nya dukungan anggaran yang tersedia;
- Kurangnya pemahaman regulasi terhadap kerja sama luar negeri oleh perangkat daerah teknis.

SOLUSI

- Perlu dilakukan pemangkasan birokrasi dalam hal urusan kerja sama luar negeri;
- Anggaran kegiatan kerja sama luar negeri perlu didukung dan ditambah;
- Melaksanakan sosialisasi atau rapat koordinasi kepada perangkat daerah teknis untuk mempromosikan potensi daerah keluar negeri.

2. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Dumai dari laba perusahaan Daerah/BUMD Kota Dumai Target peringkat PAD Kota Dumai masih dalam belum ada terealisasi. Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja sebesar 100%,

Pembinaan BUMD dan BLUD saat ini masih belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan masih belum ada petunjuk teknis dan bimbingan teknis terkait hal tersebut. Rambu-rambu terkait pembinaan BUMD dan BLUD masih belum ada baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah. Selain itu juga, anggaran terkait hal ini juga tidak cukup. Anggaran kegiatan selama ini lebih banyak habis untuk kegiatan Seleksi UKK Direksi dan Komisaris BUMD yang ada.

Permasalahan ini masih belum bisa diatasi dan wabah Covid-19 yang melanda dunia juga memberikan dampak yang negatif terhadap keuangan dan kinerja BUMD Kota Dumai. Banyak kegiatan usaha yang tidak berjalan sehingga menyebabkan kerugian karena pendapatan tidak ada tapi pengeluaran rutin tetap harus dibayarkan seperti pembayaran Gaji Karyawan, Biaya Listrik, BBM dan biaya-biaya lainnya yang tetap harus dikeluarkan. Dampak dari pandemi ini masih terasa sampai awal tahun 2022.

Imbas dari pandemi ini menyebabkan semua BUMD yang ada merugi dan bahkan ada 1 BUMD yang hampir bangkrut yang mem-PHK semua karyawannya sehingga harus diambil kebijakan cepat dengan melakukan pergantian Direksi dan Komisaris. Namun langkah ini masih tetap belum membuahkan hasil karena hutang yang timbul masih harus tetap dibayarkan seperti Hutang Pesangon Karyawan, Hutang Usaha, Hutang Bank dan hutang-hutang lainnya. Yang tersisa saat ini hanya aset berupa tanah, bangunan, batching plant dan peralatan kerja.

Lingkup dari pembinaan BUMD dan BLUD hanya sebatas Kebijakan. Untuk kinerja dan operasional perusahaan merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Direksi yang bersangkutan. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam perusahaan (BUMD) maka hal itu diluar dari wewenang Bagian Perekonomian sebagai pembina BUMD. Disamping itu juga, terkait pengawasan dan audit bukan merupakan wewenang dari Bagian Perekonomian dikarenakan hal ini merupakan tanggungjawab dari OPD yang membidangi pengawasan seperti Inspektorat. Sehingga untuk target pencapaian PAD dari deviden keuntungan BUMD tidak bisa dipastikan dan

dikendalikan oleh Bagian Perekonomian. Pembinaan BUMD hanya sebatas memberikan saran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KENDALA DAN HAMBATAN

- Petunjuk Teknis dan Peraturan terkait Pembinaan BUMD masih belum ada;
- Pembina BUMD dan BLUD masih butuh pelatihan berupa diklat dan sosialisasi terkait pembinaan BUMD dan BLUD;
- Anggaran tidak mendukung;
- Direksi BUMD masih terkontaminasi politik sehingga Profesionalitas kerja masih belum nampak sehingga Kinerja BUMD sering tidak mencapai target:
 - o Pengawasan BUMD dari OPD yang membidangi pengawasan masih belum melakukan audit terhadap BUMD sehingga sumber permasalahan BUMD masih belum bisa dipetakan;
 - o Masih minimnya aturan-aturan terkait BUMD

SOLUSI

- o Harus ada koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait Pembinaan BUMD dan BLUD;
- o Mengikuti Diklat Pembinaan BUMD dan BLUD (kalau ada);
- o Anggaran kegiatan harus ditambah;
- o Pemilihan Direksi harus bebas dari politik sehingga didapat Direksi yang profesional untuk mengurus BUMD;
- o OPD yang membidangi pengawasan harus melakukan Audit kepada BUMD setiap tahunnya sehingga apabila ada kesalahan maupun kecurangan dalam BUMD dapat diperbaiki;
- o Memperbanyak penyusunan aturan-aturan BUMD dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota.

3. Peningkatan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sudah terealisasi dan dilaksanakan. Adapun target yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak

20 Mahasiswa penerima beasiswa dengan capaian kinerja 100% dan terealisasi sebesar 15 Orang Mahasiswa dengan capaian kinerja sebesar 75%;

Pendidikan sampai saat ini masih diyakini sebagai satu bentuk “investasi masa depan bangsa”. Melalui komitmen ini maka seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, memandang pendidikan sebagai bentuk investasi masa depan. Investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kecerdasan komprehensif dan kompetitif, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang unggul, serta mampu meningkatkan harkat, martabat, dan peradaban bangsa kita di masa yang akan datang.

Komitmen ini sekaligus merupakan implikasi perwujudan komitmen pemerintah daerah yang menjadikan “pembangunan pendidikan” sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus realisasi dari upaya pemerintah daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini melalui sektor pendidikan.

Salah satu dimensi yang sangat dominan yang menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan dukungan dana atau biaya pendidikan. Termasuk didalamnya biaya operasional, investasi, dan biaya personal pendidikan. Selama ini faktor ketersediaan dana masih menjadi kendala utama dalam operasionalisasi sistem pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Bahkan dalam kondisi yang sangat spesifik, ketika anak usia sekolah seharusnya berada di sekolah maupun mereka yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami hambatan untuk mewujudkan keinginannya hanya karena terbentur masalah biaya pendidikan.

4. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan Adapun target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 5 Naskah dan sudah dilaksanakan 2 Naskah dengan capaian kinerja baru terealisasi 40%;

KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Dumai

- Memberikan semangat moral kepada mahasiswa untuk lebih berprestasi.
- .Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.

PENUNJANG KEBERHASILAN

- Pemanfaatan bantuan yang tepat dan akurat sesuai perencanaan awal peruntukan dana.
- Kelancaran perkuliahan mahasiswa penerima beasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasundan
- Kelulusan mahasiswa penerima beasiswa dalam 4 tahun masa perkuliahan.

PERMASALAHAN

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Dumai.
- Tingginya biaya uang kuliah di perguruan tinggi di Indonesia
- Tidak meratanya kualitas lembaga pendidikan yang ada di Indonesia

KENDALA / HAMBATAN

- Adanya Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Dumai.
- Terlalu tingginya biaya uang kuliah di perguruan tinggi di Indonesia
- Adanya perbedaan kualitas lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

SOLUSI KEDEPAN

- Penambahan jumlah anggaran untuk pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Dumai terutama untuk masyarakat yang kurang mampu.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di Kota Dumai.
- Adanya komitmen dari Pemerintah Kota Dumai untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa.

5. Persentase tentang penegasan batas Wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Telah dilaksanakan. Adapun MoU yang dilaksanakan pada

Tahun 2022 sebanyak 25 Persen dengan capaian kinerja dan terealisasi sebesar 100%.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan, harus didukung data yang benar, baik menyangkut data posisi maupun atribut. Dengan data yang benar ini, maka akan memudahkan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Sebaliknya tanpa data yang benar maka kemungkinan besar akan terjadi kegagalan dan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dalam pembangunan tingkat desa/kelurahan, salah satu data yang penting adalah batas wilayah administrasi desa/kelurahan.

Sering terjadi perselisihan di masyarakat antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan atau antara perusahaan dengan pemerintah yang disebabkan ketidakjelasan soal perbatasan batas wilayah. Oleh karena itu, batas wilayah administrasi pemerintahan baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun batas daerah kabupaten/kota secara pasti di lapangan merupakan suatu keharusan.

Batas daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.

Penegasan Batas daerah merupakan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Adapun untuk pelaksanaan penegasan batas-batas antar kelurahan dan kecamatan di dalam wilayah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan secara bertahap dan berkelanjutan telah melakukan kegiatan penetapan batas-batas wilayah dengan target penyelesaian batas untuk setiap segmen batas yang ada.

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan dan kecamatan dalam Kota Dumai ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan atau kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kota Dumai yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, namun tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

- Tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi kelurahan dan kecamatan yang jelas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PERMASALAHAN

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah.
- Masih banyak segmen batas baik antar kelurahan atau antar kecamatan yang masih maya dengan medan di lapangan yang berat untuk dijajaki.

SOLUSI KEDEPAN

- Penambahan jumlah pagu anggaran kegiatan penetapan dan penegasan batas .

6. Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan dengan target 24 Perangkat Daerah. Adapun jumlah perangkat yang telah melaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 24 perangkat daerah dengan capaian kinerja dan terealisasi sebesar sebesar 100 %.

I. Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan

Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi yang merupakan Program Prioritas Kerja Presiden di bidang Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. penyederhanaan birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari :

1. Penyederhanaan struktur organisasi;
2. Penyetaraan Jabatan; dan
3. Penyesuaian sistem kerja.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan, dimana penyederhanaan struktur sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memangkas jenjang hirarki menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Adapun penyederhanaan struktur ini berdampak terhadap Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III dan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.

Mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi dilakukan melalui pemetaan dan analisis, pengajuan usulan dan kemudian penetapan. dengan merujuk surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021, hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Dumai merumuskan 29 perangkat daerah yang terdampak penyederhanaan birokrasi, dengan pengecualian terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan beserta Kelurahan.

Adapun penyederhanaan struktur pada 29 perangkat daerah dibagi kedalam 2 tahap, yakni :

1. Tahap pertama

Dilaksanakan pada 31 Desember 2021 yang terdiri dari:



- a. Sekretariat Daerah (Perwako Nomor 76 Tahun 2021);
 - b. Dinas Kesehatan (Perwako Nomor 77 Tahun 2021);
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perwako Nomor 78 Tahun 2021);
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perwako Nomor 79 Tahun 2021); dan
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Perwako Nomor 80 Tahun 2021).
2. Tahap kedua
- Dilaksanakan pada 27 Mei 2022 yang terdiri dari;
- a. Sekretariat DPRD (Perwako Nomor 29 Tahun 2022);
 - b. Inspektorat Daerah (Perwako Nomor 30 Tahun 2022);
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perwako Nomor 31 Tahun 2022);
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Perwako Nomor 32 Tahun 2022);
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perwako Nomor 33 Tahun 2022);
 - f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Perwako Nomor 34 Tahun 2022);
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Perwako Nomor 35 Tahun 2022);
 - h. Dinas Lingkungan Hidup (Perwako Nomor 36 Tahun 2022);
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perwako Nomor 37 Tahun 2022);
 - j. Dinas Perdagangan (Perwako Nomor 38 Tahun 2022);
 - k. Dinas Perhubungan (Perwako Nomor 39 Tahun 2022);
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Perwako Nomor 40 Tahun 2022);
 - m. Dinas Tenaga Kerja (Perwako Nomor 41 Tahun 2022);
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perwako Nomor 42 Tahun 2022);
 - o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Perwako Nomor 43 Tahun 2022);



- p. Dinas Perikanan (Perwako Nomor 44 Tahun 2022);
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Perwako Nomor 45 Tahun 2022);
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Perwako Nomor 46 Tahun 2022);
- s. Satuan Polisi Pamong Praja (Perwako Nomor 47 Tahun 2022);
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perwako Nomor 48 Tahun 2022);
- u. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Perwako Nomor 49 Tahun 2022);
- v. Badan Pendapatan Daerah (Perwako Nomor 50 Tahun 2022);
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perwako Nomor 51 Tahun 2022); dan
- x. Rumah Sakit Umum Daerah (Perwako Nomor 52 Tahun 2022);

Dari target 24 perangkat daerah yang disederhanakan pada tahun 2022, dapat dilaksanakan secara keseluruhan sehingga realisasi dari target berdasarkan indikator kinerja jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan tercapai 100%. Ketercapaian ini ditunjang oleh sosialisasi dan komunikasi yang baik guna tersampainya kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan struktur organisasi yang dilaksanakan kepada perangkat daerah terdampak. Guna mendukung pelaksanaan penyederhanaan struktur ini, maka dianggarkan pembiayaan dengan pagu sebesar Rp. 69.369.250,-, dimana dari anggaran tersebut hingga akhir tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 62.754.500, dengan persentase realisasi sebesar 90,46%. Terdapat anggaran sebesar Rp. 6.614.750 atau 9,54% tidak termanfaatkan yang sebagian besar merupakan selisih dari standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap harga pasar, sehingga anggaran yang tidak dapat direalisasikan dibawah 10% dapat dianggap wajar.

Pelaksanaan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pada awalnya menimbulkan gejolak di perangkat daerah tersebut, dikarenakan

masih banyaknya ASN yang terlalu lama berada di *Comfort Zone* dan kurang adaptif terhadap perubahan, sehingga tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah bagaimana meyakinkan perangkat daerah bahwa kebijakan penyederhanaan struktur organisasi bukan hanya mentransformasi birokrasi menjadi lebih adaptif, agile dan fluid tetapi juga berdampak positif bagi ASN itu sendiri.

II. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun system Penyelenggaraan Pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, memberikan Pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kota Dumai, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan public terhadap pelayanan public yang diberikan oleh penyedia Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) . Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas Pelayanan terbaik dapat dicapai, dan ujungnya

dapat memenuhi harapan dan tuntunan masyarakat akan hak hak mereka sebagai warga Negara.

KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah di peroleh indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,07% dengan kategori “**Baik**”. Hasil indeks kepuasan masyarakat dimaksud telah dilaporkan kepada kementerian PANRB pada bulan Nopember 2022 sebgai tindak lanjut dari pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasu Nomor 14 Tahun 2017.

PENUNJANG KEBERHASILAN

1. Pemanfaatan digitalisasi survey kepuasan masyarakat melalui google form;
2. Dilakukan evaluasi progress dan monitoring pada seluruh perangkat daerah yang dilakukan survey.

PERMASALAHAN

1. Keterbatasan Anggaran untuk melaksanakan survey berbasis elektronik/ digital lanjutan;
2. Survei belum dapat dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah.

KENDALA/HAMBATAN

Kurangnya atensi Perangkat Daerah untuk terus menerus menyampaikan kepada masyarakat pengguna layanan untuk mengisi survei.

SOLUSI KEDEPAN

Adanya orang petugas pada masing-masing perangkat daerah yang dapat ikut membantu masyarakat dan membimbing mereka dalam pengisian survei.

3.3 Realisasi Anggaran

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Pada Tahun 2021 anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp 54.344.146.399,- dengan Realisasi sebesar Rp 47.610.904.074,- atau dengan persentase 87,61%. Pada Tahun 2022 anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp 67.124.101.596,- dengan realisasi sebesar Rp 63.531.192.220,- atau dengan persentase 94.65 %. secara lebih jelas dapat dijelaskan pada tabel 3.3.1 berikut ini :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 - 2022
Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2021	Rp 54.344.146.399,-	Rp 47.610.904.074,-	87,61%
2.	2022	Rp 67.124.101.596,-	Rp 63.531.192.220,-	94.65 %

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Dumai

Sekretariat Daerah telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perwujudan dalam keberhasilan kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2022. Keberhasilan ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing - masing sasaran tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2022, berdasarkan alokasi anggaran jenis belanja pada Sekretariat Daerah capaian belanja Daerah setelah perubahan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi APBD Tahun 2022 dapat dijelaskan, pada tabel 3.3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022



No	Uraian	Alokasi	Realisasi	Persen
1.	Belanja Daerah	Rp 67.124101.596,-	Rp 63.531.192.220,-	94,65%
	a. Belanja Operasi	Rp 62.617.884.937,-	Rp 59.112.853.058,-	94.40%
	- Belanja Pegawai	Rp 20.857.454.228,-	Rp 18.679576.055,-	89.56%
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 33.247.611.309,-	Rp 31.991.011.010,-	96.22%
	- Belanja Hibah	Rp 8.512.819.400,-	Rp 8.442.265.993,-	99.17%
	- Belanja Modal	Rp 4.506.216.659,-	Rp 4.418.339.162,-	98.05%

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Dumai

Dari Tabel 3.3.2 diatas dapat dijelaskan pada Tahun 2022 alokasi APBD Kota untuk Sekretariat Daerah Kota Dumai dari hasil rekap aplikasi elektronik SIPKD Tahun 2022 adalah anggaran belanja sebesar Rp 67.124.101.596,- dengan realisasi belanja adalah Rp 63.531.192.220,- yang digunakan untuk belanja atau persentase sebesar 94,65%.

Alokasi pencapaian realisasi keuangan APBD berdasarkan program Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai 3 program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan pada tabel 3.3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3.3
Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp 49.514.723.917,-	Rp 46.264.134.022,-	93,44%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	43.359.908,-	34.228.320,-	78.94%



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.690.213,-	12.830.320,-	72.53%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.748.645,-	3.125.750,-	54.37%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.780,350,-	5.131.550,-	75,68%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.140.000,-	13.140.000,-	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,924,690,238,-	17.850.015.457,-	89,59%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,746,261,188,-	17.671.643.707,-	89.49%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110,491,000,-	110.471.950,-	99.98%
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.397.000,-	21.397.000,-	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.648.100,-	14.648.100,-	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	31.862.950,-	31.854.700,-	99,97%
	Administrasi Barang Milik			



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Daerah pada Perangkat Daerah	95.413.210,-	95.055.500,-	99,63%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	81,209,650,-	80.931.750,-	99.66%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,203,560,-	14.124.050,-	99.44%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.340.000,-	95.621.740,-	98,23%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.000.000,-	37.000.000,-	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,340,000,-	58.621.740,-	97,15%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.813.131.458-	6..498.292.013,-	95,38%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.057.084,-	74.909.500,-	99,80%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.002.965.921 ,-	2.831.942.803,-	94,30%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	524.029.028,-	501.740.500,-	95.75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.908.977,-	107.195.000,-	71.51%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.810.000,-	64.271.000,-	64.39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.768.460.448,-	2.725.333.210,-	98.44%
	Penatausahaan Arsip			



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Dinamis pada SKPD	192.900.000,-	192.900.000,-	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.318.356.366,-	5.244.523.993,-	98.61%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.715.536.966,-	1.702.258.000,-	99.23%
	Pengadaan Mebel	95.348.000,-	95.020.000,-	99.66%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.507.471.400,-	3.447.245.993,-	98.28%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.455.563.390,-	4.153.707.513,-	93,23%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,-	40.000.000,-	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.374.589.581,-	2.133.612.368,-	89.95%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.801.135,-	77.597.325,-	97.24%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.961.172.674,-	1.902.497.820,-	97.01%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.466.870.313,-	6.207.974.820,-	96.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	332.470.000,-	294.222.750,-	88.50%



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.451.067.177,-	1.426.997.603,-	98.34%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.260.000,-	394.829.300,-	79.88%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.961.172.674,-	1.902.497.820,-	97.01%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	838.626.590,-	749.148.848,-	89.33%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.513.040,-	90.112.348,-	50.20%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59.113.550,-	59.034.500,-	98.87%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	00.000.000,-	-	0,00%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,-	600.000.000,-	100%
	Fasilitas			



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	875.673.154,-	791.367.430,-	90.37%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	572.134.986,-	554.676.920,-	96.95%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	126.607.150,-	124.810.630,-	96.59%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	176.931.018,-	111.879.880,-	63.23%
	Penataan Organisasi	417.966.400,-	389.855.405,-	93.27%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	69.369.250,-	62.754.500,-	90.46%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	74.513.000,-	71.395.130,-	96.82%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39.697.350,-	33.770.500,-	85,07%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	56.376.800,-	56.527.266,-	96,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	176.010.000,-	165.408.009,-	99.66%
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.167.762.810,-	4.154.345.040,-	99.68%
	Fasilitasi Keprotokolan	1.876.289.751,-	1.869.993.053,-	99.66%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.081.958.659,-	2.081.220.787,-	99.96%



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	209.514.400,-	203.131.200,-	96.95%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 14.380.947.679,-	Rp.14.107.731.834,-	98.10%
	Administrasi Pemerintahan Tata	955.805.840,-	925.351.800,-	96.81%
	Penataan Pemerintahan Administrasi	651.865.650,-	641.023.400,-	98.34%
	Pengelolaan Kewilayahan Administrasi	216.414.750,-	203.241.400,-	93.91%
	Fasilitasi Otonomi Daerah Pelaksanaan	87.525.440,-	81.087.000,-	92.64%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.009.681.739,-	12.776.144.157,-	98.21%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.085.088.439,-	2.899.251.741,-	93.98%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.534.973.300,-	4.504.359.770,-	99.32%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.389.500.000,-	5.372.532.646,-	99.68%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	237.071.400,-	235.106.100,-	99.17%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	55.900.900,-	55.736.600,-	99.71%



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	142.200.000,-	140.400.000,-	98.73%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	38.970.500,-	38.969.500,-	100%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	178.408.700,-	171.129.777,-	95.92%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80.385.500,-	77.545.400,-	96.47%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	43.849.200,-	41.750.300,-	96.21%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	54.174.000,-	51.834.077,-	95.68%
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.228.430.000,-	Rp 3.159.326.364,-	97.86%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	328.759.200,-	203.005.000,-	98.46%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	206.171.200,-	203.005.000,-	98.73%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	56.494.000,-	55.324.000,-	97.93%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	66.094.000,-	65.032.400,-	98.36%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.786.500.000,-	1.742.344.830,-	97.53%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	790.000.000,-	778.045.000,-	98.49%



No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	596.500.000,-	586.899.330,-	98.39%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	400.000.000,-	377.400.500,-	94.35%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	879.844.700,-	864.729.734,-	98.28%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	224.282.900,-	222.092.900,-	99.02%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	649.711.400,-	638.035.864,-	98.20%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.400,-	4.600.970,-	78.64%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	233.326.100,-	228.890.400,-	98.10%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	77.218.350,-	77.169.100,-	99.78%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	89.617.360,-	87.764.000,-	97.96%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	66.490.390,-	63.957.300,-	96.33%
	TOTAL	Rp 67.124.101.596,-	Rp63.531.192.220,-	94,65%

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.3.4
Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Tahun 2022



Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp 49.514.723.917,-	Rp 46.264.134.022,-	93,44 %
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 14.380.947.679,-	Rp.14.107.731.834,-	98.10%
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.228.430.000,-	Rp 3.159.326.364,-	97.86%
TOTAL		Rp 67.124.101.596,-	Rp 63.531.192.220,-	94,65%

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2022

Dari tabel 3.3.4 di atas secara general capaian kinerja dan realisasi keuangan di Sekretariat Daerah Kota Dumai secara program dan kegiatan Tahun 2022 untuk mendukung indikator sasaran strategis IKU sudah teralisasi dengan baik. Dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai sebesar Rp 67.124.101.596,- dengan realisasi sebesar Rp **63.531.192.220,-** atau dengan persentase sebesar **94,65%**. Dengan interval nilai realisasi adalah : sangat Baik

90>100

Sangat Baik

Dengan skala kriteria penilaian realisasi kinerja adalah dengan kategori “ Sangat Baik”.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 ini disusun, sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Dumai dalam 1 tahun anggaran. Substansi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Secara keseluruhan capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Dumai selama tahun anggaran 2022 mencapai 94,65%.

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja pemerintah Sekretariat Daerah Kota Dumai mengalami kenaikan sekitar 7,04% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar 87.61%.

Pada Laporan LKJ-IP Sekretariat Daerah Kota Dumai ini di harapkan dapat memberikan Informasi awal mengenai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah Khususnya Sekretariat Daerah. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Hal ini tentu akan menjadi perhatian kita bersama dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah kedepan.

Demikianlah LKjIP Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 ini disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, atas pelaksanaan tugas kepala OPD tentang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Dumai selama I tahun anggaran. semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Dumai yang kita idamkan.

Dumai, Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN S.IP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19651007 198603 1 009



LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2022;
2. Rencana Kinerja Tahunan 2022;
3. Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
4. Pengukuran Kinerja Tahun/Evaluasi IKU
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022;